

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGUSAHAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa penggalian kekayaan alam di hutan secara intensif merupakan suatu unsur pelaksanaan dari pembangunan ekonomi;
- b. bahwa pengusahaan hutan dan pemanfaatan kayu di Kabupaten Pakpak Bharat perlu dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" dan "b" tersebut di atas dipandang perlu mengatur pengusahaan hutan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara 3769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN HUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Dinas Pengembangan Sumber Daya Alam adalah Dinas Pengembangan Sumber Daya Alam Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
8. Hutan Milik/Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah;
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
10. Pengusahaan hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penataan, penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
11. Izin Pengusahaan Hutan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada Badan Hukum dan atau perorangan untuk mengusahakan hutan;
12. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
13. *Retribusi...../3*
13. Retribusi Pengusahaan Hutan adalah Pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik atas pengusahaan hutan atas tanah Negara dan atau tanah milik.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan pengusahaan hutan harus lebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat setempat.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum dapat melakukan pengusahaan hutan setelah memperoleh ijin dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Ijin Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diberikan untuk seluas-luasnya 25 Ha;
- (2) Ijin Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, hanya dapat diberikan pada kawasan hutan produksi dan hutan milik;
- (3) Masa berlaku ijin Pengusahaan Hutan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama – lamanya 6 (enam) bulan;
- (4) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pada ayat ini hanya dapat dilakukan sekali.

Pasal 4

Syarat-syarat untuk mendapatkan Ijin Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 5

Ijin pengusahaan hutan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dicabut apabila :

- a. Melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ijin ;
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merugikan kepentingan umum;
- d. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 6

Ijin Pengusahaan Hutan berakhir karena :

- a. Masa berlakunya telah habis;
- b. Target kayu volume yang diijinkan sudah dipenuhi;
- c. Diserahkan kembali kepada Bupati sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
- d. Dicabut ijinnya.

Pasal 7

Ijin Pengusahaan Hutan dimaksud pada pasal 3 ayat (1) tidak boleh dipindah tangankan kecuali setelah memperoleh persetujuan dari Bupati.

BAB III

PERSYARATAN LOKASI DAN PENGUSAHAAN HUTAN

Pasal 8

- (1) Pengusahaan hutan hanya diperbolehkan pada areal tanah yang mempunyai kemiringan (lereng) di bawah 40 % (empat puluh persen) atau 45 derajat;
- (2) Hutan Rakyat/Hutan Milik diperbolehkan tebang pilih pada tempat-tempat tertentu;
- (3) Pengusahaan hutan dilarang pada radius/jarak:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang tepi jurang;

(3) Pengusahaan...../4

- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
- g. 50 (lima puluh) meter dari perkampungan / persawahan untuk hutan produksi.

Pasal 9

Untuk mencegah kerusakan tanah dan pohon di areal hutan, alat yang diperbolehkan untuk memungut kayu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi areal yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 10

Pemegang ijin berkewajiban :

- a. Membayar pungutan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
- b. Mencegah kerusakan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan penebangan kayu dengan cara tebang pilih;
- d. Membuat laporan hasil produksi (LHP) atas seluruh hasil kayu tebang;
- e. Memanfaatkan semaksimal mungkin kayu bulat maupun limbah yang berasal dari penebangan;
- f. Melakukan penanaman kembali untuk setiap areal tebang dengan jenis kayu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Kayu hasil produksi Ijin Pengusahaan Hutan diprioritaskan untuk keperluan bahan baku industri lokal area.
- (2) Kayu hasil produksi yaitu pengusahaan hutan tidak boleh diangkat/dibawa keluar daerah kabupaten Pakpak Bharat kecuali bahan jadi yang dikerjakan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 12

- (1) Produksi hasil hutan yang diperoleh dari pengusahaan hutan harus diukur dan diuji;
- (2) Pengangkutan dan pemasaran kayu hasil produksi Ijin Pengusahaan Hutan wajib dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PUNGUTAN ATAS IJIN PENGUSAHAAN HUTAN

Pasal 13

- (1) Setiap Ijin Pengusahaan Hutan dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Rp.100.000,-/Ha/6 (enam) bulan;
- (3) Setiap kayu hasil produksi pengusahaan hutan dikenakan retribusi;
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan :
 - a. Untuk Kelompok Kayu Meranti Rp. 50.000,-/M³;
 - b. Untuk Kelompok Rimba Campuran Rp. 25.000,-/M³;
 - c. Untuk Kayu Pinus, Saingon, Caliptus, mahoni, dan lain-lain yang termasuk tanaman industri Rp. 15.000,-/M³;
- (5) Tata cara penagihan dan pemungutan retribusi pengusahaan hutan dan tata cara penyetoran akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI...../5

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh dinas terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengusahaan hutan ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengusahaan hutan agar laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengusahaan hutan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengusahaan hutan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengusahaan hutan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengusahaan hutan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengusahaan hutan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengusahaan hutan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau selanjutnya Ijin Pengusahaan Hutan dicabut sesuai dengan Pasal 5 poin b;

- (2) Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat disita untuk negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kepala Dinas terkait berkewajiban melakukan pengendalian dan pengawasan operasional pelaksanaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 10 Juli 2006

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 11 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006
NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PENGUSAHAAN HUTAN

I. UMUM

Bahwa penggalian kekayaan alam yang berupa hutan secara intensif merupakan suatu unsur pelaksanaan dari pembangunan ekonomi. Penggalian kekayaan hutan secara maksimal harus dilaksanakan secara terencana, optimal, dan bertanggung jawab.

Sumber daya hutan mempunyai peranan penting dalam menyediakan bahan baku bangunan dan industri, sumber pendapatan, penciptaan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha.

Upaya pengolahan hasil hutan tidak dapat mengakibatkan rusaknya hutan, yang oleh karenanya harus dijaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan dengan pengolahan dan pemanfaatannya.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian Ijin Pengusahaan Hutan kayu dan bukan kayu. Disamping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang ijin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pengaturan, tata cara pemanfaatan dan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan perlu di atur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

ayat (1) : Pembatasan areal 25 Ha adalah untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan dari kerusakan hutan.

ayat (2) : Hal ini dimaksud bahwa penebangan pada kawasan hutan lindung tidak diperkenankan.

ayat (3) : Pembatasan waktu untuk selama 6 (enam) bulan adalah untuk pengendalian intensifikasi pengembangan dan penanaman kembali.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

- Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 17